



PUTUSAN
Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | : ZAINUL HANNAN ALIAS INUL BIN SUBAGYO; |
| 2. | Tempat lahir | : Situbondo; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/15 April 1998; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | Kampung Asta Wangi, RT 02 RW 10, Desa
Gebangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten
Situbondo; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa II

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | : ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ BIN SINOTO; |
| 2. | Tempat lahir | : Situbondo; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/21 Februari 1998; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | Kampung Krajan, II RT 03 RW 07, Desa
Seletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten
Situbondo; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Kuli; |

Terdakwa III

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | : FATHOR ROZI ALIAS ROSI BIN SUMARWAN; |
| 2. | Tempat lahir | : Situbondo; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun/21 November 2002; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | Kampung Krajan I, RT 02 RW 06, Desa
Seletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten
Situbondo; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa IV

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | : NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS BIN
SUKANDAR; |
| 2. | Tempat lahir | : Situbondo; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/9 November 1997; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kampung Krajan, I RT 02 RW 06, Desa Seletreng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
- Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Ardi Anggadita, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Aranta Law Office & Partners beralamat di Jalan Gunung Arjuna, RT 001 RW 013, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ZAINUL HANNAN Alias INUL Bin SUBAGYO, Terdakwa II ahmad faizi Alias FAIZ Bin SINOTO, Terdakwa

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III FATHOR ROZI Alias ROSI Bin SUMARWAN dan Terdakwa IV NUR KHOLIS Alias KHOLIS Bin SUKANDAR. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul melanggar pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ZAINUL HANNAN Alias INUL Bin SUBAGYO, Terdakwa II ahmad faizi Alias FAIZ Bin SINOTO, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** dan Terdakwa III FATHOR ROZI Alias ROSI Bin SUMARWAN dan Terdakwa IV NUR KHOLIS Alias KHOLIS Bin SUKANDAR. dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna ungu Nopol P 2045 VJ Noka : MH1JF5119Ak004569 Nosin: JF51E1005621;
- 1 (satu) buah STNK sepeda Motor merk honda beat warna ungu Nopol P 2045 VJ Noka : MH1JF5119Ak004569 Nosin: JF51E1005621;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda beat warna ungu Nopol P 2045 VJ Noka : MH1JF5119Ak004569 Nosin: JF51E1005621;

Dikembalikan kepada terdakwa ZAINUL HANNAN Alias INUL Bin SUBAGYO;

4. Menetapkan agar Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan melepaskan terdakwa karena adanya alasan pembenaran berupa pembelaan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan apabila menjatuhkan pidana, maka memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 85/M.5.40/Eku.2/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. ZAINUL HANNAN Alias INUL bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD FAIZI Alias FAIZ Bin SINOTO, Terdakwa III. FATHOR ROZI Alias ROSI Bin SUMARWAN, DAN Terdakwa IV. NUR KHOLIS Alias KHOLIS Bin SUKANDAR, pada hari Minggu tanggal 12 November 2024 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November tahun 2024 bertempat di depan kios potong rambut milik saksi MOHAMMAD ZAINUR RIZAL Alias RIZAL yang beralamat di Kampung Asta Wangi Desa Gebangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada Mulanya Hari Minggu Tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 21.00 wib, terdakwa I,II, III, dan IV berkumpul di rumah Terdakwa I dimana para terdakwa datang melakukan acara minum minuman keras jenis minuman anggur kemudian pada pukul 23.00 wib Terdakwa I meninggalkan ke 3 (tiga) temannya tersebut yang masih minum miras dirumahnya, lalu terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa III menuju ke kios cukur rambut milik saksi MOHAMMAD ZAINUR RIZAL alias RIZAL Alamat Kp Asta wangi Desa Gebangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
- Sesampainya di kios potong rambut milik saksi RIZAL, lokasi tersebut ada pemilik kios potong rambut yaitu RIZAL yang saat itu sedang memotong rambut saksi JULIAN DWI ARISANDI alias LIAN, dan ada 2 (dua) orang teman RIZAL yang sedang duduk/nongkrong di depan kios potong rambut Bernama saksi KHOIRUL BASID alias KHOIR dan SYAIFUR ROHMAN alias IFUR, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam kios potong rambut, tidak lama kemudian lewat saksi korban MUHAMMAD SYAIF ZAKARIYA didepan kios potong rambut dan pada saat itu saksi

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit



korban dipanggil oleh temannya yang sedang berkumpul di kios potong rambut tersebut dan saat saksi korban menghampiri temannya bertemulah dengan terdakwa I dan saat itu terdakwa I menantang saksi korban untuk bermain judi namun di tolak oleh saksi korban, karena di tolak untuk bermain judi kemudian terjadilah pertengkaran mulut dan cekcok yang mana akhirnya terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan menggenggam ke wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan akhirnya antara terdakwa I dan saksi korban terlibat perkelahian, lalu keduanya di lerai oleh saksi RIZAL, saksi YULIAN dan saksi KHOIR;

- Tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang teman terdakwa I yang sebelumnya berada di rumah terdakwa I yaitu Terdakwa II, terdakwa III dan Terdakwa IV menuju ke kios potong rambut saksi RIZAL, terdakwa II datang dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I, dan terdakwa III dan terdakwa IV datang dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa III, mereka bertiga berangkat dari rumah terdakwa I beriringan menuju kios potong rambut saksi RIZAL setelah mendengar perkataan saksi NUR LAILATU SAHBANI Alias LALA yang memberitahukan bahwa Terdakwa I sedang bertengkar dengan saksi korban di kios potong rambut saksi RIZAL;

- Setelah tiba di Lokasi terdakwa II langsung menyerang saksi korban dan melakukan pemukulan ke arah wajah bagian dahi dari saksi korban sebanyak 1 (satu) Kali mengenai bagian dahi dari saksi korban kemudian di ikuti terdakwa III dan terdakwa IV yang kemudian ikut mengejar saksi korban dan juga melakukan pemukulan kepada saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dahi, hingga kemudian perkelahian di lerai oleh teman-teman korban dan Masyarakat di sekitar Tempat kejadian;

- Bahwa perbuatan dari Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban MUHAMMAD SYAIF ZAKARIYA mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No.106/RSE/XI/2024 tanggal 13 November 2023 An. MUHAMMAD SYAIF ZAKARIYA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budiono Dokter Jaga pada Rumah Sakit Elizabeth Situbondo, dengan kesimpulan "pada pemeriksaan seorang laki-laki yang menurut keterangan An. MUHAMMAD SYAIF ZAKARIYA berumur 23 Tahun ditemukan Luka lecet bentuk tidak beraturan tepi rata berwarna merah, berukuran panjang dua sentimeter pada punggung tangan kanan jari ketiga, Luka lecet bentuk tidak beraturan tepi rata berwarna merah jumlah tiga: berukuran tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, dua sentimeter, satu sentimeter pada leher bagian depan. Luka memar pada bibir bagian atas dan bawah berwarna merah kebiruan, luka lecet bentuk tidak beraturan tepi rata berwarna merah; berukuran panjang dua sentimeter pada empat sentimeter diatas alis kanan; luka lecet bentuk tidak beraturan tepi rata berwarna merah; berukuran panjang dua sentimeter pada dua sentimeter dibawah mata kiri; luka lecet bentuk tidak beraturan tepi rata berukuran nol koma lima sentimeter pada kelopak mata kiri.jumlah tujuh luka lecet, satu luka memar.

KESIMPULAN:

Korban mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan leher depan, atas alis kanan; bawah mata kiri; kelopak mata kiri; adapun perlukaan disebabkan karena kekerasan tumpul. Luka memar pada bibir atas dan bawah. Adapun diperlukan disebabkan karena kekerasan benda tumpul. Pasien mendapatkan perawatan dari luka-luka tersebut dan tidak mendatangkan penyakit atau halangan pekerjaan sementara waktu.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Syaif Zakariya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa para Terdakwa mabuk kemudian Para Terdakwa menantang-nantang orang untuk bermain judi kemudian Para Terdakwa memukul Saksi;
 - Bahwa Saksi dianiaya oleh Para Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 pukul 23.30 WIB di depan kios potong rambut milik Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal yang beralamat di Kp Asta Wangi Desa Gebangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi datang ke lokasi kios potong rambut Rizal sendirian pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 pukul 23.30 WIB, dan kemudian Saksi bertemu Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL yang dalam keadaan mabuk, lalu terjadi keributan antara Saksi dengan terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL karena Saksi di ajak bermain judi namun menolak dan kemudian Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL memukul 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi. Beberapa saat kemudian datang teman-teman Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL yang berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ, Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI, dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS mendatangi lokasi dan kemudian langsung melakukan pemukulan kepada Saksi. Yang melakukan pemukulan setelah Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL adalah Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ melakukan pemukulan kearah wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian di lanjutkan Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS juga ikut melakukan pemukulan kepada Saksi masing-masing 1 (satu) kali kearah wajah Saksi. Kemudian ada warga yang berteriak dan dilerai oleh orang-orang kampung;
- Bahwa bau mulut dari Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL adalah minuman anggur merah;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami luka memar di wajah, mulut dan selanjutnya mendapatkan perawatan di RS Elizabeth Situbondo;
- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan aktivitas kerja selama 1 (satu) minggu karena sakit yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi sakit hati dan dendam atas perbuatan Para Terdakwa karena dikeroyok oleh Para Terdakwa sambil membawa nama orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Para Terdakwa;
- Bahwa benar hasil *Visum Et Repertum* yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa benar Para Terdakwa yang memukul Saksi karena Saksi mengenal wajah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi datang dari rumah Saksi dan akan menuju rumah mertua Saksi kemudian Saksi berhenti di kios potong rambut Rizal;

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL yang dalam keadaan mabuk, lalu terjadi keributan antara Saksi dengan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL karena Saksi di ajak bermain judi. Kemudian Saksi mengatakan tidak dan Saksi langsung dipukul oleh Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL. Setelah itu Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ, Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI, dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS ikut memukul Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Istri Saksi mengajak Saksi untuk pergi ke dokter kemudian Saksi melapor ke kepolisian atas kejadian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Para Terdakwa jika Para Terdakwa meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak langsung ditangkap oleh petugas kepolisian, setelah beberapa lama baru Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa orang tua Para Terdakwa datang kepada Saksi setelah Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa orang tua Para Terdakwa memberikan santunan dan ganti rugi kepada Saksi;
- Bahwa orang tua Para Terdakwa meminta maaf kepada Saksi atas perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa laporan Saksi diproses oleh petugas kepolisian sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Para Terdakwa karena Saksi menolak bermain judi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Para Terdakwa sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa kondisi di tempat kejadian terang walaupun malam hari;
- Bahwa waktu kejadiannya pukul 23.30 WIB;
- Bahwa kejadiannya di kios potong rambut Rizal;
- Bahwa Saksi tidak tahu diajak bermain judi apa oleh Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL tetapi Saksi menolak untuk bermain judi;
- Bahwa benar yang datang meminta maaf kepada Saksi hanya keluarga Para Terdakwa saja;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL membantah karena leher Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL dipegang dan yang mengajak bertengkar adalah Saksi;
- Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ, Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI, dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS membantah keterangan Saksi karena Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ, Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI, dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS tidak memukul Saksi dan tidak datang bersamaan. Setelah ramai banyak orang Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ, Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI, dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS baru datang ke tempat kejadian;

2. Saksi Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan hanya mengenal Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 pukul 23.30 WIB Saksi sedang berada di kios potong rambut milik Saksi yang berada di Kp Asta wangi Desa Gebangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo. Saksi melihat peristiwa pengeroyokan yang di alami oleh Muhammad Syaif Zakariya;
- Bahwa Para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan kepada Muhammad Syaif Zakariya;
- Bahwa ada saksi yakni Julian Dwi Arifandi, Khoirul Basid dan Syaifur Rohman yang mengetahui pengeroyokan kepada Muhammad Syaif Zakariya yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa pada awalnya di kios cukur rambut milik Saksi ada Saksi, Julian Dwi Arifandi, Khoirul Basid dan Syaifur Rohman sedang nongkrong di kios cukur rambut milik Saksi, kemudian Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL datang dalam posisi mabuk dan kemudian diikuti Muhammad Syaif Zakariya juga datang ke kios cukur rambut. Kemudian saat itu Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL berkata kepada Muhammad Syaif Zakariya "mara am ain m bik ngkok lah" (ayo main judi sama saya) Muhammad Syaif Zakariya menjawab "ngkok tak ndik pesse

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

njek" (saya tidak punya uang). Karena ajakan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL di tolak Muhammad Syaif Zakariya selanjutnya terjadi keributan (cek cok) antara Muhammad Syaif Zakariya dengan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL sampai berantem dan kemudian dileraikan oleh Saksi dengan di bantu oleh Julian Dwi Arifandi, Khoirul Basid dan Syaifur Rohman. Beberapa saat kemudian datang teman-teman Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL yaitu Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ, Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI, dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS dengan mengendarai sepeda motor dari arah timur dan kemudian menuju posisi Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL lalu berkata "*bekna arapa*" (kamu kenapa), Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL menjawab "*ngkok a carok m bik rua*" (saya berkelahi dengan Muhammad Syaif Zakariya). Setelah mendengar perkataan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL, ketiga teman Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL, yakni Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ, Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI, dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS langsung menyerang Muhammad Syaif Zakariya dengan cara memukul Muhammad Syaif Zakariya secara bersama-sama;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah Para Terdakwa dengan Muhammad Syaif Zakariya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena tidak jelas perbuatan para terdakwa antara meleraikan atau memukul karena meleraikannya dengan menarik;
- Bahwa tidak ada perbuatan mendorong;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL melakukan pemukulan kepada Muhammad Syaif Zakariya sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi juga melihat Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ melakukan pemukulan kepada Muhammad Syaif Zakariya sebanyak 1 (satu) kali. Para terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong kepada Muhammad Syaif Zakariya;
- Bahwa Saksi melihat Muhammad Syaif Zakariya mengalami luka di mulutnya akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Muhammad Syaif Zakariya tidak melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa Muhammad Syaif Zakariya dipukul oleh Para Terdakwa sekitar 2 (dua) menit;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL membantah keterangan Saksi karena yang mendorong adalah Muhammad Syaif Zakariya;
- Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ, Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI, dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS membantah karena Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ, Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI, dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS datang belakangan setelah ada cekcok antara Muhammad Syaif Zakariya dan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL;

3. Saksi Julian Dwi Arifandi Alias Lian dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya mengenal Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 pukul 23.30 WIB Saksi sedang berada di kios potong rambut milik Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal yang berada di Kp Asta Wangi Desa Gebangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo. Saksi melihat peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh Muhammad Syaif Zakariya;
- Bahwa Para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan kepada Muhammad Syaif Zakariya;
- Bahwa ada Saksi Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal, Khoirul Basid dan Syaifur Rohman yang mengetahui pengeroyokan terhadap Muhammad Syaif Zakariya yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya di kios cukur rambut milik Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal ada Saksi, Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal, Khoirul Basid dan Syaifur Rohman sedang nongkrong, kemudian Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL datang dalam posisi mabuk dan kemudian diikuti Muhammad Syaif Zakariya juga datang ke kios cukur rambut, kemudian saat itu Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL berkata kepada Muhammad Syaif Zakariya "mara am ain m bik ngkok lah" (ayo main judi sama saya) Muhammad Syaif Zakariya menjawab "ngkok tak ndik pesse njek" (saya tidak punya uang). Karena ajakan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL di tolak Muhammad

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaif Zakariya selanjutnya terjadi keributan (cekcok) antara Muhammad Syaif Zakariya dengan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL sampai berantem dan kemudian dileraikan oleh Saksi dengan di bantu oleh Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal, Khoirul Basid dan Syaifur Rohman. Beberapa saat kemudian datang teman-teman Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL yaitu Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ, Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI, dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS dengan mengendarai sepeda motor dari arah timur dan kemudian menuju posisi Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL lalu berkata "bekna arapa" (kamu kenapa), Terdakwa Zainul Hannan Alias Inul menjawab "ngkok a carok m bik rua" (saya berkelahi dengan Muhammad Syaif Zakariya). Setelah mendengar perkataan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL ketiga teman Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL, yakni Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ, Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI, dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS langsung menyerang Muhammad Syaif Zakariya dengan cara memukuli Muhammad Syaif Zakariya secara bersama-sama;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah Para Terdakwa dengan Muhammad Syaif Zakariya;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa Zainul Hannan Alias Inul;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak jelas perbuatan para terdakwa antara meleraikan atau memukul karena meleraikannya dengan menarik;
- Bahwa tidak ada perbuatan mendorong;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL melakukan pemukulan kepada Muhammad Syaif Zakariya sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi juga melihat Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ melakukan pemukulan kepada Muhammad Syaif Zakariya sebanyak 1 (satu) kali. Para terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong kepada Muhammad Syaif Zakariya;
- Bahwa Saksi melihat Muhammad Syaif Zakariya mengalami luka di mulutnya akibat perbuatan para terdakwa tersebut;
- Bahwa Muhammad Syaif Zakariya tidak melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa Muhammad Syaif Zakariya dipukul oleh Para Terdakwa sekitar 2 (dua) menit;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal permasalahannya cekcok saja antara Muhammad Syaif Zakariya dan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL kemudian Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL memukul Muhammad Syaif Zakariya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL membantah keterangan Saksi karena yang mendorong adalah Muhammad Syaif Zakariya;
- Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ, Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI, dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS membantah karena Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ, Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI, dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS datang belakangan setelah ada cekcok antara Muhammad Syaif Zakariya dan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL;

4. Saksi Khoirul Basid Alias Khoir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya mengenal terdakwa Zainul Hannan Alias Inul, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 pukul 23.30 WIB Saksi sedang berada di kios potong rambut milik Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal yang berada di Kp Asta wangi Desa Gebangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, Saksi melihat peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh Muhammad Syaif Zakariya;
- Bahwa Para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan kepada Muhammad Syaif Zakariya;
- Bahwa ada Saksi yakni MOHAMMAD ZAINUR RIZAL ALIAS RIZAL, JULIAN DWI ARIFANDI ALIAS LIAN dan SYAIFUR ROHMAN yang me pengeroyokan terhadap Muhammad Syaif Zakariya yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya di kios cukur rambut milik Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal ada Saksi, Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal, Julian Dwi Arifandi Alias Lian dan Syaifur Rohman sedang nongkrong, kemudian Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL datang dalam posisi mabuk dan kemudian diikuti Muhammad Syaif Zakariya juga datang ke

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios cukur rambut. kemudian saat itu Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL berkata kepada Muhammad Syaif Zakariya "*mara am ain m bik ngkok lah*" (ayo main judi sama saya) Muhammad Syaif Zakariya menjawab "*ngkok tak ndik pesse njek*" (saya tidak punya uang). Karena ajakan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL ditolak Muhammad Syaif Zakariya selanjutnya terjadi keributan (cekcok) antara Muhammad Syaif Zakariya dengan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL sampai berantem dan kemudian dileraikan oleh Saksi dengan dibantu oleh Julian Dwi Arifandi, Khoirul Basid dan Syaifur Rohman. Beberapa saat kemudian datang teman-teman Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL yaitu Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ, Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI, dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS dengan mengendarai sepeda motor dari arah timur dan kemudian menuju posisi Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL lalu berkata "*bekna arapa*" (kamu kenapa), Terdakwa Zainul Hannan Alias Inul menjawab "*ngkok a carok m bik rua*" (saya berkelahi dengan Muhammad Syaif Zakariya, setelah mendengar perkataan terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL ke 3 (tiga) teman Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL, yakni Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ, Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI, dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS langsung menyerang Muhammad Syaif Zakariya dengan cara memukul Muhammad Syaif Zakariya secara bersama-sama;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah Para Terdakwa dengan Muhammad Syaif Zakariya;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Zainul Hannan Alias Inul;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak jelas perbuatan Para Terdakwa antara meleraikan atau memukul karena meleraikannya dengan menarik;
- Bahwa tidak ada perbuatan mendorong;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL melakukan pemukulan kepada Muhammad Syaif Zakariya sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi juga melihat Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ melakukan pemukulan kepada Muhammad Syaif Zakariya sebanyak 1 (satu) kali. Para terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong kepada Muhammad Syaif Zakariya.
- Bahwa Saksi melihat Muhammad Syaif Zakariya mengalami luka di mulutnya akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Syaif Zakariya dipukul oleh Para Terdakwa sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa kondisi Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL pada saat datang ke salon milik saksi tersebut dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Muhammad Syaif Zakariya mengalami luka akibat pemukulan Para Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa Zainul Hannan Alias Inul membantah keterangan Saksi karena yang mendorong adalah Muhammad Syaif Zakariya;
- Terdakwa Achmad Faizi Alias Faiz, Terdakwa Fathor Rozi Alias Rosi, dan Terdakwa Nur Kholis Alias Kholis membantah karena Terdakwa Achmad Faizi Alias Faiz, Terdakwa Fathor Rozi Alias Rosi, dan Terdakwa Nur Kholis Alias Kholis datang belakangan setelah ada cekcok antara Muhammad Syaif Zakariya dan Terdakwa Zainul Hannan Alias Inul;

5. Saksi Saifur Rohman Alias Ifur dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya mengenal Terdakwa Zainul Hannan Alias Inul, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 pukul 23.30 WIB Saksi sedang berada di kios potong rambut milik Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal yang berada di Kp Asta wangi Desa Gebangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, Saksi melihat peristiwa pengeroyokan yang di alami oleh Muhammad Syaif Zakariya;
- Bahwa Para Terdakwa yang melakukan pengeroyokan kepada Muhammad Syaif Zakariya;
- Bahwa ada saksi yakni Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal, Julian Dwi Arifandi Alias Lian dan Khoirul Basid Alias Khoir yang mengetahui pengeroyokan kepada Muhammad Syaif Zakariya yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa pada awalnya di kios cukur rambut milik Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal ada Saksi, Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal, Julian Dwi Arifandi Alias Lian dan Khoirul Basid Alias Khoir sedang nongkrong, kemudian Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL datang

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam posisi mabuk dan kemudian diikuti Muhammad Syaif Zakariya juga datang ke kios cukur rambut, kemudian saat itu Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL berkata kepada Muhammad Syaif Zakariya “*mara am ain m bik ngkok lah*” (ayo main judi sama saya), Muhammad Syaif Zakariya menjawab “*ngkok tak ndik pesse njek*” (saya tidak punya uang), karena ajakan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL di tolak Muhammad Syaif Zakariya selanjutnya terjadi keributan (cekcok) antara Muhammad Syaif Zakariya dengan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL sampai berantem dan kemudian dilerai oleh Saksi dengan di bantu oleh Julian Dwi Arifandi, Khoirul Basid dan Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal. Beberapa saat kemudian datang teman-teman Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL yaitu Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ, Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI, dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS dengan mengendarai sepeda motor dari arah timur dan kemudian menuju posisi Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL lalu berkata “*bekna arapa*” (kamu kenapa), Terdakwa Zainul Hannan Alias Inul menjawab “*ngkok a carok m bik rua*” (saya berkelahi dengan Muhammad Syaif Zakariya, setelah mendengar perkataan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL ketiga teman Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL, yakni Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ, Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI, dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS langsung menyerang Muhammad Syaif Zakariya dengan cara memukuli Muhammad Syaif Zakariya secara bersama-sama;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah Para Terdakwa dengan Muhammad Syaif Zakariya;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Zainul Hannan Alias Inul;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak jelas perbuatan para terdakwa antara meleraai atau memukul karena melerainya dengan menarik.
- Bahwa tidak ada perbuatan mendorong;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL melakukan pemukulan kepada Muhammad Syaif Zakariya sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi juga melihat Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ melakukan pemukulan kepada Muhammad Syaif Zakariya sebanyak 1 (satu) kali. Para terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong kepada Muhammad Syaif Zakariya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Muhammad Syaif Zakariya mengalami luka di mulutnya akibat perbuatan para terdakwa tersebut;
- Bahwa Muhammad Syaif Zakariya tidak melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa Muhammad Syaif Zakariya dipukul oleh para terdakwa sekitar 2 (dua) menit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa Zainul Hannan Alias Inul membantah keterangan Saksi karena yang mendorong adalah Muhammad Syaif Zakariya;
- Terdakwa Achmad Faizi Alias Faiz, Terdakwa Fathor Rozi Alias Rosi, dan Terdakwa Nur Kholis Alias Kholis membantah karena Terdakwa Achmad Faizi Alias Faiz, Terdakwa Fathor Rozi Alias Rosi, dan Terdakwa Nur Kholis Alias Kholis datang belakangan setelah ada cekcok antara Muhammad Syaif Zakariya dan Terdakwa Zainul Hannan Alias Inul;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: 106/RSE/XI/2023 tertanggal 13 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budiono selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Elizabeth Situbondo, yang menerangkan hasil pemeriksaan, yaitu: pada bagian luar tubuh: Luka Lecet bentuk tidak beraturan tepi rata berwarna merah, berukuran panjang dua sentimeter pada punggung tangan kanan jari ketiga, luka lecet bentuk tidak beraturan tepi rata berwarna merah; jumlah tiga sentimeter; dua sentimeter; satu sentimeter pada leher bagian depan; luka memar pada bibir atas dan bawah berwarna merah kebiruan, luka lecet bentuk tidak beraturan tepi rata berwarna merah; berukuran panjang dua sentimeter pada empat sentimeter atas alis kanan, luka lecet bentuk tidak beraturan tepi rata berwarna merah; berukuran panjang dua sentimeter pada dua sentimeter dibawah mata kiri. Luka lecet bentuk tidak beraturan tepi rata berukuran nol koma lima sentimeter pada kelopak mata kiri;

Kesimpulan:

Korabn mengalami luka lecet pada punggung tangan kaan leher depan, atas alis kanan, bawah mata kiri; kelopak mata kiri; adapun perlukaan disebabkan karena kekerasan tumpul. Luka memar pada bibir atas dan

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah; adapun perlukaan disebabkan karena kekerasan tumpul. .
Korban dapat beraktifitas dan melakukan pekerjaan atau mata
pencaharian namun perlu istirahat untuk sementara waktu.

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **ZAINUL HANNAN ALIAS INUL BIN SUBAGYO;**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;
- Bahwa pertengkaran terjadi pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 pukul 23.30 WIB, Terdakwa sedang berada di kios potong rambut milik Rizal yang berada di Kp Asta Wangi Desa Gebangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo dan Terdakwa bertemu dengan Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif;
- Bahwa Terdakwa datang ke kios potong rambut milik Rizal dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa ditantang oleh Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif untuk berkeliahi dan kemudian saya meladeninya;
- Terdakwa datang ke lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna Putih;
- Bahwa Terdakwa memukul Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal;
- Bahwa Terdakwa dileraikan oleh Julian Dwi Arifandi Alias Lian yang saat itu berada di Lokasi, kemudian datang adik Terdakwa yang bernama Resi lalu ikut meleraikan Terdakwa dan Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ BIN SINOTO dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa Honda Beat warna ungu kemudian diikuti datang Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI BIN SUMARWAN dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS BIN SUKANDAR ke lokasi kejadian. Terdakwa tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ BIN SINOTO, Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI BIN SUMARWAN dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS BIN SUKANDAR kepada Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif. Setelah Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ BIN SINOTO, Terdakwa Fathor ROZI ALIAS ROSI BIN SUMARWAN dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit



KHOLIS BIN SUKANDAR datang ke Lokasi kemudian mengejar Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif;

– Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk memukul Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif;

– Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 pukul 21.00 WIB, Terdakwa minum miras jenis anggur merah di rumah bersama Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ BIN SINOTO, Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI BIN SUMARWAN dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS BIN SUKANDAR, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa akan potong rambut di kios potong rambut Rizal. Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Rosi yakni Honda Scoopy warna Putih, setibanya di depan kios potong rambut Rizal, Terdakwa memarkir sepeda motor di depan kios potong rambut, saat Terdakwa datang di lokasi tersebut sudah ada Yulian dan Rizal mereka duduk di dalam karena Yulian juga potong rambut ke Rizal sedangkan Khoir duduk di depan kios di atas lencak. Kemudian Terdakwa turun lalu masuk ke dalam kios, Terdakwa bilang kepada Rizal “kok lama motongnya gundul aja itu Yulian”. Kemudian Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif datang dari arah barat mengendarai sepeda motor Honda beat warna pink, kemudian Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif memarkir sepeda motornya di sebelah kiri kios potong rambut, kemudian Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif berjalan dan ada di pintu masuk kios, kemudian Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif berkata kepada Terdakwa “jangan berisik” lalu Terdakwa menjawab “emangnya kenapa, saya tidak bercanda dengan kamu”. Kemudian Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif berkata kepada Terdakwa “ayo kalau mau berkelahi” kemudian Terdakwa menjawab “ayo”. Kemudian Terdakwa menuju ke posisi Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif di pintu kios, kemudian Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif memegang leher Terdakwa dan mendorong, kemudian Terdakwa dan Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif terlibat saling pukul dan kemudian keributan tersebut langsung di leraikan oleh Rizal, Julian, Khoir. Setelah di pisahkan, Terdakwa kemudian berpindah posisi di sebelah barat kios sedangkan Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif berada di sebelah timur Kios potong rambut. Beberapa saat kemudian tiba-tiba datang teman Terdakwa dari arah timur/rumah Terdakwa yaitu Faiz, Rosi dan Holis datang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, Faiz mengendarai sepeda motor

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit



milik Terdakwa Honda Beat warna Ungu, Rosi dan Holis mengendarai sepedanya Holis Yamaha N-Max warna hitam, Terdakwa Faiz, Rosi, dan Holis datang langsung parkir di depan kios. Kemudian mereka turun lalu Faiz bertanya kepada Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif "kamu kenapa tengkar dengan INUL ada masalah apa?" kemudian Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif langsung emosi dan langsung memukul Faiz dengan menggunakan kontak sepeda motor yang di bawanya ke arah kepala Faiz dan kemudian mereka berdua saling pukul, sedangkan Holis dengan Rosi juga mengejar Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif namun Terdakwa tidak mengetahui karena datang ibu Terdakwa kemudian membawa Terdakwa menjauh ke arah barat;

- Bahwa di lokasi kejadian terdapat cukup penerangan lampu;
- Bahwa jumlah minuman anggur merah yang diminum oleh Terdakwa 3 (tiga) botol anggur merah;
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa memukul Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif 1 (satu) kali;
- Bahwa Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif mengalami banyak luka karena Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif terjatuh;
- Bahwa Terdakwa memukul Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa kepada Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif;
- Bahwa benar foto-foto yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

2. Terdakwa II ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ BIN SINOTO;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 pukul 23.30 WIB Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL BIN SUBAGYO sedang berada di kios potong rambut milik Rizal yang berada di Kp Asta Wangi Desa Gebangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo dan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL BIN SUBAGYO bertemu dengan Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit



- Bahwa Terdakwa Zainul Hannan Alias Inul Bin Subagyo datang ke kios potong rambut milik Rizal dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa Zainul Hannan Alias Inul Bin Subagyo ditantang oleh Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif untuk berkelahi dan kemudian Terdakwa Zainul Hannan Alias Inul Bin Subagyo meladeninya;
- Bahwa Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL BIN SUBAGYO datang ke lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna Putih;
- Bahwa Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL BIN SUBAGYO memukul Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal;
- Bahwa Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL BIN SUBAGYO di lerai oleh Julian Dwi Arifandi Alias Lian yang saat itu berada di Lokasi, kemudian datang Resi lalu ikut meleraikan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL BIN SUBAGYO dan Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI BIN SUMARWAN dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS BIN SUKANDAR ikut melakukan pemukulan terhadap Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif;
- Bahwa Para Terdakwa minum minuman keras pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berada di rumah Terdakwa INUL bersama dengan Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI BIN SUMARWAN dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS BIN SUKANDAR minum miras. Selanjutnya pada pukul 23.30 WIB, Terdakwa mendengar dari adik Terdakwa INUL yang bernama Lala, Terdakwa INUL sedang bertengkar di kios Rizal. Kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI BIN SUMARWAN dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS BIN SUKANDAR datang ke lokasi. Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa INUL ke lokasi kejadian, dan setelah tiba di lokasi, Terdakwa bertanya kepada Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif "arapa mak acarok?" langsung memukul ke arah wajah Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal. Terdakwa mengakui melakukan pemukulan kepada Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan mengepal ke arah kepala

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif. Perbuatan Terdakwa di lerai oleh Rizal, namun saya masih mengejar Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif dan selanjutnya memukul Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif kembali sebanyak 2 (dua) kali;

– Pada saat saya sampai di lokasi Terdakwa melihat Terdakwa INUL memukul Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif dan kemudian Terdakwa membantu Terdakwa INUL dan juga melakukan pemukulan kepada Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif. Pada saat Terdakwa datang melihat Terdakwa INUL dan Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif saling berhadapan dan saling pukul;

– Bahwa Terdakwa datang ke lokasi kejadian dalam keadaan mabuk;

– Bahwa pada saat Terdakwa pertama kali datang, Terdakwa INUL memukul Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif sebanyak 1 (satu) kali, namun kemudian Terdakwa INUL dipegangi oleh Julian dan akhirnya Terdakwa terlibat pemukulan kepada Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif;

– Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa memukul Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif;

– Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk memukul Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif;

– Bahwa Terdakwa memukul Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif menggunakan tangan kanan;

– Bahwa ada orang yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Rezi, istrinya Rezi, Rizal, Yulian, Syaifur dan Khoir;

– Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa kepada Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif;

– Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif;

– Bahwa benar foto-foto yang ditunjukkan dalam persidangan;

– Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

3. Terdakwa III **FATHOR ROZI ALIAS ROSI BIN SUMARWAN;**

– Pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 pukul 23.30 WIB Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL BIN SUBAGYO sedang berada di kios potong rambut milik Rizal yang berada di Kp Asta Wangi Desa Gebangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo dan Terdakwa

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUL HANNAN ALIAS INUL BIN SUBAGYO bertemu dengan Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif;

– Bahwa Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL BIN SUBAGYO datang ke kios potong rambut milik Rizal dalam keadaan mabuk;

– Bahwa Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL BIN SUBAGYO di tantang oleh Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif untuk berkeliahi dan kemudian Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL BIN SUBAGYO meladeninya;

– Bahwa Terdakwa Zainul Hannan Alias Inul Bin Subagyo memukul Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal;

– Bahwa Para Terdakwa minum minuman keras pada saat itu;

– Bahwa Terdakwa datang ke lokasi tersebut bersama Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ BIN SINOTO dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS BIN SUKANDAR. Pada awalnya Terdakwa bersama Terdakwa INUL, Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ BIN SINOTO dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS BIN SUKANDAR pada hari Minggu, tanggal 12 Nopember 2023 sekira pukul 20.30 wib berkumpul di rumah Terdakwa INUL minum miras bersama. Sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa INUL pamit keluar untuk cukur rambut dengan menggunakan sepeda motor yaitu Honda Scopy warna putih. Kemudian Terdakwa mendengar bahwa Terdakwa INUL sedang bertengkar di kios cukur rambut Rizal, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS BIN SUKANDAR berangkat ke Lokasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N max warna hitam milik Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS BIN SUKANDAR dengan maksud akan mengambil sepeda motor milik Terdakwa yakni Honda Scopy warna putih yang di pinjam terdakwa INUL, namun pada faktanya sepeda motor milik Terdakwa tertinggal di TKP dan kemudian diamankan oleh masyarakat ke Polsek Kapongan karena ditinggal kabur. Sesampainya di lokasi petengkar antara terdakwa Inul dan Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif telah selseai, namun kemudian terdakwa Achmad Faizi Alias Faiz Bin Sinoto terlibat pertengkar kembali dengan Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif;

– Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah minuman anggur merah yang diminum oleh terdakwa 3 (tiga) botol anggur merah;
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Terdakwa INUL dan Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ BIN SINOTO memukul Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif dibagian kepala;
- Bahwa Terdakwa INUL dan Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ BIN SINOTO tidak menggunakan alat untuk memukul Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif melainkan menggunakan tangan kanan yang mengepal;
- Terdakwa INUL dan Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ BIN SINOTO memukul Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif menggunakan tangan kanan yang mengepal;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif mengalami luka diwajahnya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa kepada Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif;
- Bahwa keluarga sudah meminta maaf kepada Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif;
- Bahwa benar foto-foto yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa benar barang bukti dipersidangan;

4. Terdakwa IV NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS BIN SUKANDAR;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 pukul 23.30 WIB Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL BIN SUBAGYO sedang berada di kios potong rambut milik Rizal yang berada di Kp Asta Wangi Desa Gebangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo dan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL BIN SUBAGYO bertemu dengan Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif;
- Bahwa Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL BIN SUBAGYO datang ke kios potong rambut milik Rizal dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL BIN SUBAGYO ditantang oleh Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif untuk berkelahi dan kemudian Terdakwa Zainul Hannan Alias Inul Bin Subagyo meladeninya;
- Bahwa para Terdakwa minum minuman keras pada saat itu;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 pukul 23.30 WIB berada di depan kios potong rambut Rizal Alamat Kp Astawangi, Desa Gebangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Terdakwa datang ke lokasi tersebut bersama Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ BIN SINOTO dan Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI BIN SUMARWAN. Pada awalnya saya bersama Terdakwa INUL, Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ BIN SINOTO dan Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI BIN SUMARWAN pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB berkumpul di rumah Terdakwa INUL minum miras bersama. Sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa INUL pamit keluar untuk cukur rambut dengan menggunakan sepeda motor yaitu Honda Scoopy warna putih. Kemudian Terdakwa mendengar bahwa Terdakwa INUL sedang bertengkar di kios cukur rambut Rizal, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI BIN SUMARWAN berangkat ke Lokasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N max warna hitam milik Terdakwa dengan maksud akan mengambil sepeda motor milik Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI BIN SUMARWAN yakni Honda Scoopy warna putih yang di pinjam terdakwa INUL, namun pada faktanya sepeda motor milik Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI BIN SUMARWAN tertinggal di TKP dan kemudian diamankan oleh oleh masyarakat ke Polsek Kapongan karena di tinggal kabur. Sesampainya di lokasi pertengkaran antara Terdakwa INUL dan Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif telah selseai, namun kemudian Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ BIN SINOTO terlibat pertengkaran kembali dengan Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif;

– Bahwa Terdakwa tidak memukul Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif karena perkelahian Terdakwa INUL dengan Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif sudah selesai;

– Bahwa jumlah minuman anggur merah yang diminum oleh terdakwa 3 (tiga) botol anggur merah;

– Bahwa Terdakwa dalam kondisi mabuk;

– Bahwa Terdakwa INUL dan Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ BIN SINOTO memukul Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif dibagian kepala;

– Bahwa Terdakwa INUL dan Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ BIN SINOTO tidak menggunakan alat untuk memukul Muhammad

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaif Zakariya Alias Syaif melainkan menggunakan tangan kanan yang mengepal;

– Terdakwa INUL dan terdakwa Achmad Faizi Alias Faiz Bin Sinoto memukul Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif menggunakan tangan kanan yang mengepal;

– Akibat dari kejadian tersebut Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif mengalami luka di wajahnya;

– Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa kepada Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif;

– Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif;

– Bahwa benar foto-foto yang ditunjukkan dalam persidangan;

– Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat Warna Ungu Nopol P-2045-VJ Noka: MH1JF5119AK004569 Nosin: JF51E1005621;

2. 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk Honda Beat Wana Ungu Nopol: P-2045-VJ Noka: MH1JF5199AK004569 Nosin : JF51E1005621;

3. 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor merk Honda Beat warna Ungu Nopol : P-2045-VJ Noka: MH1JF5119AK004569 Nosin : JF51E1005621;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 12 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I ZAINUL HANNAN Alias INUL Bin SUBAGYO, Terdakwa II ACHMAD FAIZI Alias FAIZ Bin SINOTO, Terdakwa III FATHOR ROZI Alias ROSI Bin SUMARWAN, dan Terdakwa IV NUR KHOLIS Alias KHOLIS Bin SUKANDAR berkumpul di rumah Terdakwa I ZAINUL HANNAN Alias INUL Bin SUBAGYO minum minuman keras. Kemudian Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL pergi ke kios cukur rambut milik Saksi Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal;

2. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL datang dengan mengendarai sepeda motor ke kios cukur rambut milik Saksi Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal yang beralamat di Kp Astawangi, Desa Gebangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL datang ke lokasi cukur rambut milik Saksi Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal, beberapa saat kemudian datang Saksi Muhammad Syaif Zakariya ke kios cukur rambut milik Saksi Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal tersebut;
4. Bahwa Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL berkata kepada Saksi Muhammad Syaif Zakariya "*mara am ain m bik ngkok lah*" (ayo main judi sama saya), Saksi Muhammad Syaif Zakariya menjawab "*ngkok tak ndik pesse njek*" (saya tidak punya uang);
5. Bahwa ajakan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL di tolak oleh Saksi Muhammad Syaif Zakariya, selanjutnya terjadi cekcok antara Saksi Muhammad Syaif Zakariya dengan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL, kemudian Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL memukul Saksi Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif dengan tangan kanan mengepal dan kemudian dileraikan oleh Saksi Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal, Saksi Julian Dwi Arifandi, Saksi Khoirul Basid dan Saksi Syaifur Rohman;
6. Bahwa beberapa saat kemudian datang teman-teman Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL yaitu Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ, Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI, dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS dengan mengendarai sepeda motor dari arah timur dan kemudian menuju posisi Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL lalu berkata "*bekna arapa*" (kamu kenapa), Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL menjawab "*ngkok a carok m bik rua*" (saya berkelahi dengan Muhammad Syaif Zakariya). Setelah mendengar perkataan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL, ketiga teman Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL, yakni Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ, Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI, dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS langsung memukul Saksi Muhammad Syaif Zakariya secara bersama-sama dengan tangan kosong;
7. Bahwa ada saksi Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal, Julian Dwi Arifandi Alias Lian dan Khoirul Basid Alias Khoir yang melihat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Muhammad Syaif Zakariya;
8. Bahwa Saksi Muhammad Syaif Zakariya tidak melakukan perlawanan dan Saksi Muhammad Syaif Zakariya dipukul oleh Para Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit;
9. Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi MUHAMMAD SYAIF ZAKARIYA mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No.106/RSE/XI/2024 tanggal 13 November 2023 a.n. MUHAMMAD SYAIF

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKARIYA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budiono, dokter jaga pada Rumah Sakit Elizabeth Situbondo, dengan kesimpulan “pada pemeriksaan seorang laki-laki yang menurut keterangan a.n. MUHAMMAD SYAIF ZAKARIYA berumur 23 tahun ditemukan luka lecet bentuk tidak beraturan tepi rata berwarna merah, berukuran panjang dua sentimeter pada punggung tangan kanan jari ketiga, luka lecet bentuk tidak beraturan tepi rata berwarna merah jumlah tiga: berukuran tiga sentimeter, dua sentimeter, satu sentimeter pada leher bagian depan. Luka memar pada bibir bagian atas dan bawah berwarna merah kebiruan, luka lecet bentuk tidak beraturan tepi rata berwarna merah; berukuran panjang dua sentimeter pada empat sentimeter diatas alis kanan; luka lecet bentuk tidak beraturan tepi rata berwarna merah; berukuran panjang dua sentimeter pada dua sentimeter dibawah mata kiri; luka lecet bentuk tidak beraturan tepi rata berukuran nol koma lima sentimeter pada kelopak mata kiri.jumlah tujuh luka lecet, satu luka memar. Kesimpulan: korban mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan leher depan, atas alis kanan; bawah mata kiri; kelopak mata kiri; adapun perlukaan disebabkan karena kekerasan tumpul. Luka memar pada bibir atas dan bawah. Adapun diperlukan disebabkan karena kekerasan benda tumpul. Pasien mendapatkan perawatan dari luka-luka tersebut dan tidak mendatangkan penyakit atau halangan pekerjaan sementara waktu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”;
3. Unsur “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;
4. dengan “sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun unsur “barang siapa” mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa I **ZAINUL HANNAN Alias INUL Bin SUBAGYO**, Terdakwa II **ACHMAD FAIZI Alias FAIZ Bin SINOTO**, Terdakwa III **FATHOR ROZI Alias ROSI Bin SUMARWAN**, dan Terdakwa IV **NUR KHOLIS Alias KHOLIS Bin SUKANDAR** dimuka Persidangan identitasnya telah diperiksa dan dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata sama dengan identitas Terdakwa I sampai dengan Terdakwa IV sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara terang-terangan” menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyebutkan bahwa “*openlijk*” dalam kitab asli Pasal 170 WvS lebih sesuai apabila diartikan “secara terang-terangan”, yang memiliki arti tidak secara sembunyi, jadi tidak harus dilakukan dimuka umum akan tetapi cukup jika dimungkinkan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang bahwa “dengan tenaga bersama”, artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut serta melakukan kekerasan tidak dapat dituntut dengan pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu, Tanggal 12 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I **ZAINUL HANNAN ALIAS INUL BIN SUBAGYO**, Terdakwa II **ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ BIN SINOTO**, Terdakwa III **FATHOR ROZI ALIAS ROSI BIN SUMARWAN**, dan Terdakwa IV **NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS BIN SUKANDAR** berkumpul di rumah Terdakwa I **ZAINUL HANNAN ALIAS INUL BIN SUBAGYO** minum minuman keras. Kemudian Terdakwa **ZAINUL HANNAN ALIAS INUL** pergi ke kios cukur rambut milik Saksi Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal;

Menimbang bahwa sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa **ZAINUL HANNAN ALIAS INUL** datang dengan mengendarai sepeda motor ke kios cukur rambut milik Saksi Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal yang beralamat di Kp

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astawangi, Desa Gebangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo. Setelah Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL datang ke lokasi cukur rambut milik Saksi Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal, beberapa saat kemudian datang Saksi Muhammad Syaif Zakariya ke kios cukur rambut milik Saksi Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL berkata kepada Saksi Muhammad Syaif Zakariya “mara am ain m bik ngkok lah” (ayo main judi sama saya), Saksi Muhammad Syaif Zakariya menjawab “ngkok tak ndik pesse njek” (saya tidak punya uang). Ajakan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL tersebut di tolak oleh Saksi Muhammad Syaif Zakariya, selanjutnya terjadi cekcok antara Saksi Muhammad Syaif Zakariya dengan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL, kemudian Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL memukul Saksi Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif dengan tangan kanan mengepal dan kemudian dileraikan oleh Saksi Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal, Saksi Julian Dwi Arifandi, Saksi Khoirul Basid dan Saksi Syaifur Rohman. Beberapa saat kemudian datang teman-teman Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL yaitu Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ, Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI, dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS dengan mengendarai sepeda motor dari arah timur dan kemudian menuju posisi Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL lalu berkata “bekna arapa” (kamu kenapa), Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL menjawab “ngkok a carok m bik rua” (saya berkelahi dengan Muhammad Syaif Zakariya). Setelah mendengar perkataan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL, ketiga teman Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL, yakni Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ, Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI, dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS langsung memukul Saksi Muhammad Syaif Zakariya secara bersama-sama dengan tangan kosong. Saksi Muhammad Syaif Zakariya tidak melakukan perlawanan dan Saksi Muhammad Syaif Zakariya dipukul oleh Para Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit;

Menimbang bahwa ada Saksi Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal, Saksi Julian Dwi Arifandi Alias Lian, dan Saksi Khoirul Basid Alias Khoir yang melihat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Muhammad Syaif Zakariya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di kios cukur rambut milik Saksi Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal yang beralamat di Kp Astawangi, Desa Gebangan, Kecamatan Kapongan,

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit



Kabupaten Situbondo, Para Terdakwa memukul Saksi Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal “dengan tenaga bersama” dilakukan dengan tangan kosong dan “dengan terang-terangan” dimana pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Syaif Zakariya dilihat oleh warga yang berada ditempat tersebut, yakni Saksi Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal, Saksi Julian Dwi Arifandi Alias Lian, dan Saksi Khoirul Basid Alias Khoir;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”

Menimbang bahwa yang dilarang dalam pasal ini ialah: “melakukan kekerasan”. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu, sudah cukup misalnya: bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan, sehingga berserakan meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. (vide: R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, Cetak ulang Tahun 1995, hlm. 146);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa ajakan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL di tolak oleh Saksi Muhammad Syaif Zakariya, selanjutnya terjadi cekcok antara Saksi Muhammad Syaif Zakariya dengan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL, kemudian Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL memukul Saksi Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif dengan tangan kanan mengepal dan kemudian dilerai oleh Saksi Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal, Saksi Julian Dwi Arifandi, Saksi Khoirul Basid dan Saksi Syaifur Rohman;

Beberapa saat kemudian datang teman-teman Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL yaitu Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ, Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI, dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS dengan mengendarai sepeda motor dari arah timur dan kemudian menuju posisi Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL lalu berkata “bekna arapa” (kamu kenapa), Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL menjawab “ngkok a carok m bik rua” (saya berkelahi dengan Muhammad Syaif Zakariya). Setelah mendengar perkataan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL, ketiga teman

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL, yakni Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ, Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI, dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS langsung memukul Saksi Muhammad Syaif Zakariya secara bersama-sama dengan tangan kosong. Saksi Muhammad Syaif Zakariya tidak melakukan perlawanan pada saat itu dan Saksi Muhammad Syaif Zakariya dipukul oleh Para Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas jelaslah terlihat Para Terdakwa “melakukan kekerasan” terhadap Saksi Muhammad Syaif Zakariya dengan cara memukul dengan tangan kosong;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut pendapat Sudarto dalam bukunya *Hukum Pidana I* (Edisi Revisi, Semarang: Yayasan Sudarto - Fakultas Hukum Undip, 2013), halaman 172-173, dengan mengutip Pompe juga menyatakan bahwa MvT mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Menurut pendapat Sudarto dengan demikian dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Lebih lanjut Sudarto menyatakan orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu. Unsur ini bersifat alternatif artinya bahwa unsur terpenuhi apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa memukul Saksi Muhammad Syaif Zakariya mengakibatkan Saksi Muhammad Syaif Zakariya mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No.106/RSE/XI/2024 tanggal 13 November 2023 a.n. MUHAMMAD SYAIF ZAKARIYA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budiono, dokter jaga pada Rumah Sakit Elizabeth Situbondo, dengan kesimpulan “pada pemeriksaan seorang laki-laki yang menurut keterangan a.n. MUHAMMAD SYAIF ZAKARIYA berumur 23 tahun ditemukan luka lecet bentuk tidak beraturan tepi rata berwarna merah, berukuran panjang dua sentimeter pada punggung tangan kanan jari ketiga, luka lecet bentuk tidak beraturan tepi

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata berwarna merah jumlah tiga: berukuran tiga sentimeter, dua sentimeter, satu sentimeter pada leher bagian depan. Luka memar pada bibir bagian atas dan bawah berwarna merah kebiruan, luka lecet bentuk tidak beraturan tepi rata berwarna merah; berukuran panjang dua sentimeter pada empat sentimeter diatas alis kanan; luka lecet bentuk tidak beraturan tepi rata berwarna merah; berukuran panjang dua sentimeter pada dua sentimeter dibawah mata kiri; luka lecet bentuk tidak beraturan tepi rata berukuran nol koma lima sentimeter pada kelopak mata kiri.jumlah tujuh luka lecet, satu luka memar;

Menimbang bahwa korban mengalami luka lecet pada punggung tangan kanan leher depan, atas alis kanan; bawah mata kiri; kelopak mata kiri; adapun perlukaan disebabkan karena kekerasan tumpul. Luka memar pada bibir atas dan bawah. Adapun diperlukan disebabkan karena kekerasan benda tumpul. Pasien mendapatkan perawatan dari luka-luka tersebut dan tidak mendatangkan penyakit atau halangan pekerjaan sementara waktu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan melepaskan Para Terdakwa karena adanya alasan pembenaran berupa pembelaan sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim akan berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan terpaksa diatur dalam ketentuan Pasal 49 KUHP ayat 1 yang berbunyi (1) Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal tersebut maka dalam hal seseorang melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari serangan yang mengancam nyawa, kehormatan, atau harta benda dan sesuai dengan hukum, maka orang tersebut tidak akan dikenai pidana. Untuk dapat dinyatakan pembelaan terpaksa tersebut sesuai

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum harus pula memenuhi syarat proposionalitas dan syarat subsidiritas. Syarat proporsionalitas adalah tindakan yang dilakukan tidak berlebihan, dengan kata lain perbuatan tersebut harus seimbang antara maksud yang ingin disampaikan dengan tindakan yang dilakukan. Sedangkan Subsidiaritas adalah jika ada hal yang dapat dilakukan selain melawan hukum, maka hal itu harus dilakukan terlebih dahulu.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas bahwa berawal dari pada hari Minggu, Tanggal 12 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I ZAINUL HANNAN ALIAS INUL BIN SUBAGYO, Terdakwa II ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ BIN SINOTO, Terdakwa III FATHOR ROZI ALIAS ROSI BIN SUMARWAN, dan Terdakwa IV NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS BIN SUKANDAR berkumpul di rumah Terdakwa I ZAINUL HANNAN ALIAS INUL BIN SUBAGYO minum minuman keras. Kemudian Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL pergi ke kios cukur rambut milik Saksi Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal;

Menimbang bahwa sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL datang dengan mengendarai sepeda motor ke kios cukur rambut milik Saksi Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal yang beralamat di Kp Astawangi, Desa Gebangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo. Setelah Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL datang ke lokasi cukur rambut milik Saksi Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal, beberapa saat kemudian datang Saksi Muhammad Syaif Zakariya ke kios cukur rambut milik Saksi Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL berkata kepada Saksi Muhammad Syaif Zakariya "mara am ain m bik ngkok lah" (ayo main judi sama saya), Saksi Muhammad Syaif Zakariya menjawab "ngkok tak ndik pesse njek" (saya tidak punya uang). Ajakan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL tersebut di tolak oleh Saksi Muhammad Syaif Zakariya, selanjutnya terjadi cekcok antara Saksi Muhammad Syaif Zakariya dengan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL, kemudian Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL memukul Saksi Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif dengan tangan kanan mengepal dan kemudian dileraikan oleh Saksi Mohammad Zainur Rizal Alias Rizal, Saksi Julian Dwi Arifandi, Saksi Khoirul Basid dan Saksi Syaifur Rohman. Beberapa saat kemudian datang teman-teman Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL yaitu Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ, Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI, dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS dengan mengendarai sepeda motor dari arah timur dan kemudian menuju posisi

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL lalu berkata “bekna arapa” (kamu kenapa), Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL menjawab “ngkok a carok m bik rua” (saya berkelahi dengan Muhammad Syaif Zakariya). Setelah mendengar perkataan Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL, ketiga teman Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL, yakni Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ, Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI, dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS langsung memukul Saksi Muhammad Syaif Zakariya secara bersama-sama dengan tangan kosong. Saksi Muhammad Syaif Zakariya tidak melakukan perlawanan pada saat itu, dan Muhammad Syaif Zakariya dipukul oleh Para Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit;

Menimbang bahwa berawal dari ajakan bermain judi dari Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL yang ditolak Saksi Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif, yang kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL dan Saksi Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif, selanjutnya terjadi pemukulan yang dilakukan terlebih dahulu oleh Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL. Setelah beberapa saat kemudian datang teman-teman Terdakwa ZAINUL HANNAN ALIAS INUL yaitu Terdakwa ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ, Terdakwa FATHOR ROZI ALIAS ROSI, dan Terdakwa NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS yang ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Syaif Zakariya Alias Syaif. Saksi Muhammad Syaif Zakariya tidak melakukan perlawanan pada saat itu, dan Muhammad Syaif Zakariya dipukul oleh Para Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak dapat disebut sebagai sebuah pembelaan terpaksa yang kemudian menjadi alasan penghapusan pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan melepaskan Para Terdakwa karena adanya alasan pembenaran berupa pembelaan sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP tidak terbukti menurut hukum sehingga pembelaan tersebut tidak relevan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna ungu Nopol P 2045 VJ Noka : MH1JF5119Ak004569 Nosin: JF51E1005621;
- 1 (satu) buah STNK sepeda Motor merk honda beat warna ungu Nopol P 2045 VJ Noka : MH1JF5119Ak004569 Nosin: JF51E1005621;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda beat warna ungu Nopol P 2045 VJ Noka : MH1JF5119Ak004569 Nosin: JF51E1005621;

yang telah disita dari Terdakwa ZAINUL HANNAN Alias INUL Bin SUBAGYO, maka dikembalikan kepada Terdakwa ZAINUL HANNAN Alias INUL Bin SUBAGYO;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ZAINUL HANNAN ALIAS INUL BIN SUBAGYO, Terdakwa II AHMAD FAIZI ALIAS FAIZ BIN SINOTO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dan Terdakwa III FATHOR ROZI ALIAS ROSI BIN SUMARWAN dan Terdakwa IV NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS BIN SUKANDAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. Sedangkan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, maka kini sampailah Majelis Hakim pada berapa lamanya Pidana yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi aspek tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa dari aspek peran Para Terdakwa, dimana Terdakwa I ZAINUL HANNAN ALIAS INUL BIN SUBAGYO yang memulai terlebih dahulu melakukan pemukulan dengan tangan mengepal terhadap Saksi Muhammad Syaif Zakariya sehingga menyebabkan teman-teman Terdakwa yakni Terdakwa II ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ BIN SINOTO, Terdakwa III FATHOR ROZI ALIAS ROSI BIN SUMARWAN, dan Terdakwa IV NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS BIN SUKANDAR ikut melakukan pemukulan dengan tangan kosong, yang mana Terdakwa II ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ BIN SINOTO melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Syaif Zakariya dengan jumlah pukulan yang lebih banyak sedangkan Terdakwa III FATHOR ROZI ALIAS ROSI BIN SUMARWAN, dan Terdakwa IV NUR KHOLIS ALIAS KHOLIS BIN SUKANDAR melakukan pemukulan masing-masing 1 (satu) kali karena terdorong untuk ikut membantu Terdakwa I ZAINUL HANNAN ALIAS INUL BIN SUBAGYO dan Terdakwa II ACHMAD FAIZI ALIAS FAIZ BIN SINOTO;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Muhammad Syaif Zakariya mengalami luka pada bagian wajah;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dan korban Muhammad Syaif Zakariya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan aspek peran Para Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang berbeda kepada Para Terdakwa dimana Terdakwa I dan Terdakwa II akan dijatuhkan pidana yang lebih berat dibandingkan Terdakwa III dan IV yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah adil, memadai dan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Zainul Hannan Alias Inul Bin Subagyo**, Terdakwa II **Ahmad Faizi Alias Faiz Bin Sinoto**, Terdakwa III **Fathor Rozi Alias Rosi Bin Sumarwan** dan Terdakwa IV **Nur Kholis Alias Kholis Bin Sukandar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Zainul Hannan Alias Inul Bin Subagyo** dan Terdakwa II **Ahmad Faizi Alias Faiz Bin Sinoto** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan Terdakwa III **Fathor Rozi Alias Rosi Bin Sumarwan** dan Terdakwa IV **Nur Kholis Alias Kholis Bin Sukandar** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk honda beat warna ungu Nopol P 2045 VJ Noka : MH1JF5119Ak004569 Nosin: JF51E1005621;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda Motor merk honda beat warna ungu Nopol P 2045 VJ Noka : MH1JF5119Ak004569 Nosin: JF51E1005621;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk honda beat warna ungu Nopol P 2045 VJ Noka : MH1JF5119Ak004569 Nosin: JF51E1005621;dikembalikan kepada Terdakwa **Zainul Hannan Alias Inul Bin Subagyo**;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami Haries Suharman Lubis, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Yuni Ekawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FERRY IRAWAN, S.H.